

4 Terdakwa Korupsi Pajak Kendaraan Samsat di Banten Divonis 5 Tahun Bui



(Sumber: <https://news.detik.com/>)

Majelis Hakim untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang menghukum empat terdakwa korupsi penggelapan dana wajib pajak di Samsat Kelapa Dua Tangerang, Banten dengan vonis lima tahun penjara. Keempat terdakwa dihukum bersalah karena bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa pertama yaitu Zulfikar divonis 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan. Terdakwa adalah eks pejabat di kantor Samsat Kelapa Dua Tangerang, Banten dalam posisi sebagai Kasi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan.

"Menyatakan terdakwa Zulfikar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair¹. Menjatuhkan ke terdakwa oleh karena itu selama 5 tahun denda Rp 250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana 3 bulan," kata Ketua Majelis Dedy Adi Saputra pada Senin (16/1/2023) jelang tengah malam. Zulfikar

¹ Dakwaan Primair adalah dakwaan yang memiliki arti utama, paling utama diruntutkan sebagaimana dakwaan primair ini tergolong kedalam kategori Tindak pidana berat, Namun jika dakwaan ini tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan kepada dakwaan berikutnya dengan kategori tindak pidana yang lebih ringan yaitu dakwaan subsidair sebagai pilihan atau penggantinya. Dakwaan subsidair adalah dakwaan pengganti sebagai opsi atau pilihan bilamana Dakwaan primair tidak terbukti. Didalam dakwaan subsidair termuat kategori Tindak pidana ringan. (<https://www.kompasiana.com/grasiaranayas5321/62e8f2baa51c6f715735ff36/perbedaan-dakwaan-primair-dan-subsidair>
Kreator: Grasiara Naya S)

juga dihukum dengan uang pengganti² Rp 1,1 miliar yang harus dibayar setelah putusan ini inkrah³. Jika tidak maka harta miliknya disita dengan ketentuan jika tidak mencukupi maka diganti pidana penjara. "Jika tidak mencukupi maka dipidana selama 1 tahun," kata majelis.

Uang setoran yang terdakwa berikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten senilai Rp 5,9 miliar dikompensasikan sebagai pengganti kerugian negara⁴. Termasuk dengan uang Rp 29 juta yang disita oleh Kejati Banten. Vonis 5 tahun dan denda Rp 250 juta juga dikenakan sama untuk terdakwa lain yaitu terdakwa Budiyono, M Bagza Ilham dan Ahmad Pridasya yang dibacakan majelis bergantian. Mereka juga dihukum dengan membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar dan jika tidak dibayar dipidana selama 1 tahun.

Uang setoran Rp 840 juta yang disetorkan terdakwa Budiyono dirampas negara untuk menutup kerugian negara. Termasuk terdakwa Bagza Ilham Rp 1,5 miliar dan Ahmad Pridasya Rp 650 juta dirampas. Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan pertimbangan meringankan adalah terdakwa punya itikad baik memilihkan kerugian, sopan dan kooperatif selama persidangan.

Atas vonis majelis, keempat terdakwa yang hadir secara virtual dari Rutan Pandeglang mengaku masih pikir-pikir untuk menerima atau melakukan banding. Termasuk keputusan dari jaksa penuntut umum. "Pikir-pikir yang mulia," ujar JPU Yudhi Permana. Catatan detikcom, vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh jaksa, mereka dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider

² uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti. (*Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), 15 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.*)

uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti (*Salman Mariadi (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan RI), 16 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor*)

uang pengganti tidak bisa direnteng karena tanggung jawab renteng merupakan klausula dalam hukum perdata, sedangkan tanggungjawab pidana merupakan tanggung jawab individu, sehingga bila uang pengganti tidak dapat dihitung/dibuktikan secara jelas jumlahnya, maka tidak bisa dihukum (*Iskandar Kamil (Hakim Agung), 25 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.*)

³ Ketentuan tentang pengertian putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Adapun arti putusan berkekuatan hukum tetap adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP; atau
3. putusan kasasi.

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-1t50b2e5da8aa7c/>; *Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana*)

⁴ Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi (https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a#_ftn4)

6 bulan. Uang pengganti yang dibebankan ke mereka adalah Rp 1,1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 tahun.

Sumber Berita

<https://www.news.detik.com/>, 4 Terdakwa Korupsi Pajak Kendaraan Samsat di Banten Divonis 5 Tahun Bui, 17 Januari 2023.

Catatan

Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, meliputi:
 - Setiap orang;
 - Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 - Dengan cara melawan hukum;
 - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, meliputi:
 - Setiap orang;
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
 - Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor meliputi:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, hakim berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, di mana besarnya uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Uang pengganti dinyatakan sebagai pidana tambahan, karena uang pengganti sifatnya mengikuti pidana pokok, di mana dengan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditarik kembali sebagai uang pengganti dengan tujuan agar apa yang telah dinikmatinya, dikembalikan kepada negara selaku subyek yang dirugikan. Menurut Fontian Munzil dkk perhitungan kerugian uang negara harus dihitung secara rinci dengan mempertimbangkan rentang waktu sampai dengan uang negara tersebut dapat dikembalikan oleh terpidana korupsi (*Sumber: Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No.1, Januari 2015, hlm. 32)

Pidana tambahan dijatuhkan apabila terdapat keterkaitan pelaku tindak pidana dengan barang yang menjadi obyek tindak pidana, seperti keterkaitan dengan barang yang diperoleh atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, keterkaitan dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi. Pidana tambahan sifatnya mengikuti pidana pokok, dalam arti pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang mengikutinya, sehingga sifatnya imperatif. (*Sumber: Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.191*).